



## Penguatan Kelembagaan Sekolah Inklusi di Kabupaten Banyumas: Bebas Tiga Dosa Besar Pendidikan

Muhamad Riza Chamadi\*<sup>1</sup>, Tyas Retno Wulan<sup>2</sup>,  
Tri Wuryaningsih<sup>3</sup>, Tri Rini Widyastuti<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

### Article Information

Submitted September 13, 2025  
Revision November 15, 2025  
Accepted December 18, 2025  
Published December 23, 2025

### Abstract

Education is a basic right of every citizen guaranteed by various national regulations. However, in practice, inclusive schools in Indonesia still face various challenges, such as limited teacher competency in handling Children with Special Needs (ABK), minimal facilities and infrastructure, weak institutional systems, and social stigma from the community. This condition has implications for the emergence of the phenomenon of "three major sins of education" including sexual violence, bullying, and intolerance. Based on a 2024 study of 408 teachers in Banyumas Regency, it was found that bullying cases dominated with a percentage of 87 percent, followed by in-tolerance at 5 percent, and sexual violence at 0.28 percent. Responding to this problem, the community service team held a workshop on strengthening inclusive school institutions with the aim of increasing the capacity, awareness, and practical skills of education stakeholders. This activity was carried out through the presentation of conceptual materials, technical training, and participatory discussion forums involving teachers from different inclusive schools. The results of the activity showed an increase in teachers' understanding of the concept of inclusive education, violence prevention strategies, and skills in handling ABK adaptively. In addition, this program can also be used as a stepping stone in strengthening a safe and discrimination-free inclusive education eco-system, as well as being a preventive strategy in suppressing cases of the three major educational sins in the school environment.

Keywords: School Inclusive, Children with Special Needs, Three Major Sins of Education

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh berbagai regulasi nasional. Namun, dalam praktik implementasinya, sekolah inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), minimnya sarana dan prasarana, lemahnya sistem kelembagaan, serta stigma sosial dari masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya fenomena "tiga dosa besar pendidikan" meliputi kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Berdasarkan penelitian tahun 2024 terhadap 408 guru di Kabupaten Banyumas, ditemukan bahwa kasus perundungan mendominasi dengan persentase 87 persen, diikuti intoleransi 5 persen, dan kekerasan seksual 0,28 persen. Menjawab persoalan tersebut, tim pengabdian masyarakat menyelenggarakan workshop penguatan kelembagaan sekolah inklusi dengan tujuan meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan keterampilan praktis pemangku pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemaparan materi konseptual, pelatihan teknis, serta forum diskusi partisipatif yang melibatkan guru-guru dari sekolah inklusi yang berbeda. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman guru mengenai konsep pendidikan inklusi, strategi pencegahan kekerasan, serta keterampilan dalam menangani ABK secara adaptif. Selain itu, program ini juga dapat dijadikan sebagai batu loncatan dalam memperkuat ekosistem pendidikan inklusi yang aman, dan bebas diskriminasi, sekaligus menjadi strategi preventif dalam menekan kasus tiga dosa besar pendidikan di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Sekolah Inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus, 3 Dosa Besar Pendidikan

\*Korespondensi Penulis: Muhamad Riza Chamadi, email: [riza.chamadi@gmail.com](mailto:riza.chamadi@gmail.com)

Copyright © 2025 Muhamad Riza Chamadi, Tyas Retno Wulan, Tri Wuryaningsih, Tri Rini Widyastuti



## Pendahuluan

Pendidikan merupakan kunci utama dalam pembangunan masyarakat dan negara. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara." Adapun demikian, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi, "setiap warga berhak mendapatkan pendidikan" dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Melalui pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) seperti anak disabilitas atau anak dengan kelainan (Marfu'ah dkk., 2024; Suriatika dkk., 2024).

Dalam Islam sendiri, pendidikan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus dipandang sebagai bagian dari upaya menjunjung tinggi martabat manusia (*karāmah al-insān*) dan menegakkan prinsip kesetaraan dalam memperoleh hak pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Isrā' [17]: 70. Islam menempatkan pendidikan sebagai hak universal dan kewajiban setiap Muslim tanpa membedakan kondisi fisik maupun intelektual (Baharun & Awwaliyah, 2018). Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam QS. an-Nahl [16]: 90 menuntut sistem pendidikan yang adil dan bebas diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus (Anwar, 2024). Teladan Nabi Muhammad SAW dalam menghormati penyandang disabilitas, serta teguran Allah dalam QS. 'Abasa [80]: 1-10, menegaskan bahwa pendidikan inklusi sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk melindungi akal, jiwa, dan martabat manusia (Sumantri, 2020).

Dalam praktiknya, upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia, pemerintah menciptakan terobosan baru melalui penyelenggaraan sekolah inklusi yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Indonesia No. 20/2003 dan diperkuat dalam Permendikbud No. 70/2009 (Warminda dkk., 2022; Wati dkk., 2024). Menurut Sapon & Sevin (2007:10) (Norsandi dkk., 2025) menyebutkan bahwa sekolah inklusi merupakan sistem pelayanan pendidikan khusus yang mewajibkan hak yang sama bagi ABK dengan non-ABK untuk menerima layanan pendidikan di dalam kelas pada umumnya, bersamaan dengan teman-teman sebaya lainnya. Selain itu, pendidikan inklusi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menjamin kesetaraan hak bagi tiap-tiap anak (baik ABK dan non-ABK) dalam memperoleh layanan pendidikan di sekolah umum termasuk belajar bersama, berinteraksi, dan bekerja sama dalam satu lingkungan sekolah yang sama (Khairuddin, 2020). Pendidikan inklusi membuka peluang bagi tiap-tiap individu untuk dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara dan bermutu tanpa pengecualian, sehingga mendukung terciptanya lingkungan yang bebas dari diskriminasi.

Menurut data yang diperoleh dari Kemendikbud pada Juni 2022 (Widhiarti dkk., 2024) menyebutkan persentase kisaran anak disabilitas pada rentang usia 5-19 tahun mencapai 3,3 persen atau sekitar 2.197.833 jiwa. Sedangkan berdasarkan data yang dikutip dari Kemendikbudristek di bulan Agustus 2021 mengenai jumlah peserta didik jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif mencapai 269.398 jiwa dengan persentase sebesar 12,26 persen ABK menempuh pendidikan formal. Persentase data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah formal masih tergolong rendah. Berbanding terbalik dengan sebaran data yang dikutip dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember tahun 2022 bahwa sekitar 40.928 sekolah, baik di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK negeri atau swasta telah menerapkan pendidikan inklusi dan telah menerima sebanyak 135.946 siswa berkebutuhan khusus (Marfu'ah dkk., 2024).

Meskipun telah banyak sekolah inklusi di Indonesia dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, implementasi di lapangan masih banyak sekolah inklusi yang menghadapi hambatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya keterampilan dan rendahnya pengetahuan guru dalam penanganan ABK, menjadi tantangan utama dalam implementasi sekolah inklusi (Firdausyi, 2024; Sembung dkk., 2023). Adapun faktor seperti keterbatasan fasilitas belajar yang memadai serta minimnya dukungan dari pihak sekolah juga menjadi hambatan dalam proses implementasi sekolah inklusi (Melinda dkk., 2024). Selain itu, adanya resistensi atau penolakan dari orang tua siswa terhadap ABK akibat adanya stigma di masyarakat, sehingga anak ABK di sekolah inklusi, rentan menghadapi diskriminasi dari teman sebayanya (Dewi dkk., 2024). Fenomena diskriminasi semacam ini pada akhirnya berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai “3 Dosa Besar Pendidikan” termasuk kekerasan seksual, *bullying*, dan intoleransi (Lobubun dkk., 2024).

Hadirnya sekolah inklusi dalam dunia pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara, ramah, dan bebas diskriminasi bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Namun, pada kenyataannya, fenomena yang termasuk dalam bagian dari “3 Dosa Besar Pendidikan” acap kali menjadi tantangan paling utama dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan inklusi itu sendiri. Anak berkebutuhan khusus (ABK) sering dianggap ‘berbeda’ dalam hal fisik ataupun kognitif, sehingga mereka lebih rentan menjadi target dari perilaku diskriminasi (Rahmi dkk., 2024). Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dari pihak sekolah, orang tua, maupun teman sebaya untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus yang termasuk dalam tiga dosa besar pendidikan, guna mewujudkan tujuan dari sekolah inklusi.

Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang aman, ramah, dan bebas diskriminasi, tim pengabdian masyarakat ini merancang kegiatan *workshop* penguatan kelembagaan di sekolah inklusi. Kegiatan ini dirancang untuk merespons

permasalahan yang dijumpai di lapangan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di tahun 2024 terhadap 408 guru di Kabupaten Banyumas, menunjukkan bahwa kasus *bullying* atau perundungan menjadi kasus yang paling mendominasi dalam pendidikan inklusi dengan persentase sebesar 87 persen, disusul kasus intoleransi sebesar 5 persen, dan kekerasan seksual sebesar 0,28 persen.

Secara garis besar, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk mengatasi permasalahan terkait tingginya kasus-kasus yang termasuk dalam tiga dosa besar pendidikan di sekolah inklusi melalui penguatan kelembagaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut serta mampu mewujudkan tujuan dari sekolah inklusi secara nyata.

## Metode Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan *workshop* penguatan kelembagaan sekolah inklusi bebas dari tiga dosa besar pendidikan yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang meliputi lima langkah, yaitu:

### a. *Discovery* (Menemukan)

Pada tahap ini Tim Pengabdian melakukan riset mengenai praktik kelembagaan sekolah inklusi di Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dan menemukan hasil adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan kelembagaan di SD Negeri 5 Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, selaku mitra utama dalam kegiatan ini.

### b. *Dream* (Mimpi)

Pada tahap ini, Tim Pengabdian melakukan inventarisasi kebutuhan dari sekolah mitra yang ditindaklanjuti melalui pengadaan/penyediaan fasilitas sarana belajar untuk ABK.

### c. *Design* (Merancang)

Pada tahap ini, Tim Pengabdian membuat strategi pelaksanaan kegiatan *workshop* mengenai penguatan kelembagaan sekolah inklusi bebas dari tiga dosa besar.

d. *Define* (Menentukan)

Pada tahap ini, Tim Pengabdian menentukan materi yang akan dibawa dalam acara *workshop* mengenai penguatan kelembagaan sekolah inklusi bebas dari tiga dosa besar.

e. *Destiny* (Lakukan)

Pada tahap ini, Tim Pengabdian melakukan tahapan terakhir, yaitu pelaksanaan kegiatan. Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SD Negeri 5 Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk *workshop* dengan melibatkan 44 guru sebagai peserta kegiatan yang berasal dari 15 sekolah inklusi berbeda di Kabupaten Banyumas mulai jenjang KB, TK, SD, SMP dan SLB serta melakukan penguatan terhadap sarana pendidikan. Berikut ini data peserta *workshop* penguatan kelembagaan sekolah inklusi bebas dari tiga dosa besar pendidikan yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Peserta *Workshop* Penguatan Kelembagaan Sekolah Inklusi Bebas Tiga Dosa Besar Pendidikan

| No. | Nama Sekolah               | Jenjang |
|-----|----------------------------|---------|
| 1.  | SDN 5 Arcawinangun         | SD      |
| 2.  | SDN 1 Karang Pucung Tambak | SD      |
| 3.  | SDN 1 Tanjung              | SD      |
| 4.  | SLB Negeri Purwokerto      | SD      |
| 5.  | SD Al Irsyad 1             | SD      |
| 6.  | SD Al Irsyad 2             | SD      |
| 7.  | SD Harapan Bunda 2         | SD      |
| 8.  | SMP Mutiara Hati           | SMP     |
| 9.  | TK IT Harapan Bunda        | TK      |
| 10. | KB Durian Mas              | KB      |
| 11. | SD Nusa Bangsa             | SD      |
| 12. | SD Putra Harapan           | SD      |
| 13. | SLB B Yakut Purwokerto     | SLB     |
| 14. | SLB C-C1 Yakut Purwokerto  | SLB     |
| 15. | SLB Kuncupmas Banyumas     | SLB     |

### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan *workshop* mengenai penguatan kelembagaan sekolah inklusi bebas dari tiga dosa besar pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran seluruh unsur sekolah dalam

menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah, serta bebas dari praktik diskriminasi. Kegiatan *workshop* ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada sekolah mengenai konsep pendidikan inklusi, sehingga nantinya para peserta kegiatan *workshop* dapat memahami lebih dalam mengenai konsep sekolah inklusi sekaligus berupaya membangun sistem kelembagaan yang kuat dalam mencegah dan menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan tiga dosa besar pendidikan.

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 pada pukul 08.30 WIB – 14.10 WIB yang terbagi menjadi dua sesi. Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan sambutan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Joko Wiyono yang menuturkan bahwa penting untuk melakukan kolaborasi bersama antara orang tua, guru, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan dari sekolah inklusi yang ramah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Beliau menyatakan bahwa tidak boleh bagi institusi pendidikan menolak anak-anak berkebutuhan khusus dengan catatan ada referensi atau surat keterangan dari rumah sakit atau psikolog.



Gambar 1. Sambutan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Kegiatan *workshop* kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim pengabdian

masyarakat. Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Ibu Tri Wuryaningsih dengan materi dasar mengenai kekerasan pada anak serta materi tentang pentingnya guru memahami dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan melalui kampanye anti kekerasan, pembuatan layanan aduan yang aman dan nyaman bagi korban, serta penjelasan mengenai hukum perlindungan terhadap anak. Melalui kegiatan ini, Ibu Tri Wuryaningsih menyampaikan bahwa tidak ada sekolah yang bebas atau steril dari kasus kekerasan, oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran dari pihak sekolah guna membentuk lingkungan yang aman dan bebas dari keke-



ragan bagi siswa di sekolah.

Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Ibu Tri Wuryaningsih

Pemaparan materi kedua disampaikan oleh Ibu Tyas Retno Wulan dengan mengawali presentasi melalui penjelasan mengenai hasil riset yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Riset tersebut menyoroti adanya kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi di satuan lingkungan pendidikan, baik dalam bentuk kekerasan verbal, fisik, maupun simbolik, yang berpotensi menghambat terciptanya iklim belajar yang kondusif dan ramah bagi seluruh peserta didik. Setelah itu, Bu Tyas juga menyampaikan pembahasan mengenai urgensi peningkatan pengetahuan guru dalam penanganan siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusi. Selain itu, Ibu Tyas juga menyampaikan pentingnya membangun dan memperkuat kolaborasi, baik antar sekolah maupun dengan perguruan tinggi.



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Ibu Tyas Retno Wulan

Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Tri Rini Widyastuti yang menitikberatkan pada pentingnya membangun kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dalam paparannya, Ibu Rini menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi bukan hanya menjadi tanggung jawab antara pihak sekolah dengan guru semata, tetapi juga perlu adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak seperti orang tua, komite sekolah, organisasi masyarakat, serta pemerintah daerah. Melalui kolaborasi ini, pendidikan inklusi dapat benar-benar berjalan secara optimal serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan steril dari perilaku diskriminasi.



Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Ibu Tri Rini Widyastuti

Kegiatan *workshop* kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh Ibu Netti Lestari selaku Kepala SLB B Yakut Purwokerto. Dalam acara *workshop* ini, beliau menyampaikan penjelasan mendalam mengenai berbagai jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) beserta karakteristik yang membedakannya, mencakup kondisi ABK tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, autisme, hiperaktif (ADHD) dan lain sebagainya. Setelah

pemaparan materi, Ibu Netti juga memberikan pelatihan praktis mengenai strategi penanganan ABK, mulai dari pendekatan komunikasi yang sesuai, metode pembelajaran adaptif, hingga upaya membentuk lingkungan belajar yang adaptif, aman, dan mendukung perkembangan potensi anak. Pelatihan ini dirancang sebagai salah satu output dari kegiatan *workshop* penguatan kelembagaan sekolah inklusi bebas dari tiga dosa besar pendidikan agar peserta *workshop* tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis saja, tetapi juga mendapatkan keterampilan praktis.



Gambar 5 Penyampaian Materi dan Pelatihan Praktis untuk ABK oleh Ibu Netti Lestari

Setelah seluruh rangkaian penyampaian materi selesai, kegiatan *workshop* disambung dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dengan pemateri. Pada sesi ini, peserta diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pandangan, serta berdiskusi mengenai pengalaman empiris terkait dengan implementasi pendidikan inklusi di lingkungan masing-masing. Kegiatan diskusi ini menjadi forum bagi para peserta untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh pemateri.



Gambar 6. Sesi Diskusi dengan Peserta Kegiatan *Workshop*

Kegiatan *workshop* diakhiri dengan sesi penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan secara simbolis dengan pemateri dan sesi foto bersama.



Gambar 7. Sesi Dokumentasi

Kegiatan *workshop* mengenai penguatan kelembagaan sekolah inklusi bebas dari tiga dosa besar pendidikan ini tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan dan pelatihan praktis semata, melainkan juga menjadi langkah awal untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang lebih ramah, adil, serta bebas dari diskriminasi. Melalui penyampaian materi serta diskusi interaktif, diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan pemahaman yang di-

peroleh dalam praktik kelembagaan di sekolah masing-masing. Lebih jauh, output dari kegiatan *workshop* ini akan ditindaklanjuti dengan program pendampingan berkelanjutan bersama mitra dan peserta selama periode pengabdian berlangsung yaitu sepanjang tahun 2025. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan implementasi konsep pendidikan inklusi, memperkuat sistem kelembagaan sekolah, serta membangun hubungan yang sinergi dengan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah dan belajar yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.

## Kesimpulan

Pendidikan menjadi hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai regulasi nasional, termasuk penciptaan konsep sekolah inklusi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap individu, termasuk ABK berhak memperoleh akses pendidikan yang bermutu dan setara dengan anak lainnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara regulasi dengan implementasinya, akibat minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, lemahnya sistem pengelolaan kelembagaan, serta stigma sosial terhadap ABK yang memicu praktik diskriminatif. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya kasus kekerasan dalam satuan lingkungan pendidikan yang termasuk dalam tiga dosa besar pendidikan, yakni *bullying*, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Melalui kegiatan *workshop* mengenai penguatan kelembagaan sekolah inklusi bebas dari tiga dosa besar pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Banyumas, khususnya di SD Negeri 5 Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pendidikan inklusi yang aman, ramah, dan bebas dari diskriminasi bagi semua peserta didik, termasuk ABK. Kegiatan ini sekaligus menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya bergantung pada sekolah dan guru saja, melainkan memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai pihak, seperti orang

tua, masyarakat, organisasi pendidikan, hingga pendidikan daerah. Dengan demikian, program pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu mewujudkan sekolah inklusi yang bebas dari tiga dosa besar pendidikan melalui penguatan kelembagaan sekolah inklusi.

## Daftar Pustaka

- Anwar, A. (2024). Pendidikan Karakter Dalam Alquran: Studi Atas QS. An-Nahl Ayat 90-93. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 5(2), 129-138. <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v5i2.95>
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Epistemologi Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(1), 57-71. <https://doi.org/10.69896/modeling.v5i1.209>
- Dewi, V. P., Mintarti, & Agung Kurniawan. (2024). Pola Interaksi Antara Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Dengan Non Abk Di Lingkungan Sekolah (Studi Di Sdn 1 Tanjung, Purwokerto Selatan). *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 13(1), 1-13. <https://doi.org/10.33506/jq.v13i1.3416>
- Firdausyi, M. F. (2024). Educatus: Jurnal Pendidikan Mutu Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia. *Educatus: Jurnal Pendidikan MUTU PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI INDONESIA*, 2(2), 9-15. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i2.12>
- Khairuddin, K. (2020). Pendidikan Inklusif Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Tazkiya*, 9(1), 82-102.
- Lobubun, M., Apriadi, A., & Permadani, A. (2024). Penyuluhan Hukum Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan Kekerasan Seksual, Perundungan (Bullying) dan Intoleran. *Legal Empowerment Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1). <https://journal.stihbiak.ac.id/index.ph>

- p/legalempowerment/article/view/223/261
- Marfu'ah, I. R., Yasmara, D. N., & Amin, M. N. F. Al. (2024). Analisis Program Pendidikan Inklusif bagi Disabilitas di Kota Kediri dengan Perspektif Problem Tree Analysis. *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 178–189. <https://doi.org/10.62017/arima.v1i4.1100>
- Melinda, R., Suriansyah, A., & Refianti, W. R. (2024). Pendidikan Inklusif: Tantangan dan Peluang dalam Implementasinya di Indonesia. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 337–343. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i1.1096>
- Norsandi, D., Wisman, Y., Alamsyah, I. N., & Bernisa, B. (2025). Urgensi Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesetaraan Dan Kearifan Budaya. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 16(1), 114–126. <https://doi.org/10.37304/jikt.v16i1.392>
- Nunan, D., & Choi, J. (2010). *Language and Culture: Reflective Narratives and the Emergence of Identity*. London: Rutledge.
- Rahmi, H. A., Satrianis, A., & Tohar, A. A. (2024). Fenomena Bullying terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Tinjauan Literatur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45132–45138.
- Sembung, M. P., Rotty, V. N. J., & Lumapow, H. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Cakrawala*, 6(4), 613–621.
- Sumantri, B. A. (2020). Pendidikan Inklusif dalam Surat al-Hujurat Ayat 10-13 dan Surat Abasa Ayat 1-10: Perspektif Mufassir Klasik Dan Kontemporer. (2020)., 1, *Promoting Disability Rights in Indonesia: Proceedings of the 2nd Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 1, 125–140.
- Suriatika, N. F., Habsy, B. A., & Sartinah, E. P. (2024). Persepektif Bullying Terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sistem Pendidikan Inklusif: Studi Literatur. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(2), 1186–1205. <https://doi.org/10.31316/g-couns.v9i2.7178>
- Warminda, Y., Hasrul, H., & Haryani, M. (2022). Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK dan/atau Memiliki Bakat Istimewa di SMPN Kota Padang. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3736–3746. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>
- Wati, K. P., Indriani, S., Agustomi, A., & Andriani, O. (2024). Menjawab Kebijakan Pemerintah Mengenai Perkembangan Dunia Tentang Pendidikan Inklusi. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(1), 37–49. <https://doi.org/10.47861/jdan.v2i1.730>
- Widhiarti, F. N., Hanifah, A., Chasanah, C., & Efendi, C. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Inklusi terhadap Prestasi Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 1 Bocor. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3), 572–579. <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.91625>